AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 1, Januari 2025

Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung

Moh. Ismail Mantolongi
Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
ismantolongi31@gmail.com

Submitted: 03rd Sept 2024 | **Edited**: 04th Dec 2024 | **Issued**: 01st Jan 2025

Cited on: Mantolongi, M. I. (2025). Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(1), 20-31.

ABSTRACT

In 2014, the idea emerged to return regional head elections through the DPRD. However, many parties oppose this idea because it is considered to reduce aspects of democracy. Nevertheless, the idea was eventually regulated in law. The strong rejection from the community prompted the President to issue a government regulation in lieu of law which guarantees that regional head elections will still be carried out directly by the people. In this context, this research formulates several issues, namely the urgency of indirectly electing regional heads and the advantages and disadvantages of the DPRD election system compared to direct election by the people. The method applied in this research is normative research. Based on the author's analysis, there are various arguments and reasons that support the election of regional heads by the DPRD, although there are also weaknesses that can cause dissatisfaction in society.

Keywords: Regional Elections, DPRD, People

PENDAHULUAN

Konstitusi Republik Indonesia, yang disahkan pada tahun 1945 dengan dukungan penuh dari rakyat, dikenal sebagai UUD 1945. Kedaulatan rakyat menjadi landasan utama bagi pengesahan UUD ini, menjadikannya undang-undang tertinggi dalam sejarah nasional. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, tetapi penerapan prinsip Negara Hukum hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan konstitusi secara menyeluruh (Andriyani, et al., 2021). Konstitusi adalah cerminan dan sumber keabsahan hukum, yang sangat penting dalam konteks Negara Hukum (Ayuni, 2018). Sistem demokrasi yang memberikan kedaulatan kepada rakyat merupakan salah satu ciri khas dari Negara Hukum. Pelaksanaan demokrasi harus melibatkan partisipasi aktif dan kepentingan masyarakat.

Sebagai struktur kekuasaan, negara wajib menjaga demokrasi dengan memberikan setiap warganya kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi kinerja pemerintah, seperti diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta menyampaikan pikiran secara lisan maupun tulisan diatur oleh undang-undang." Salah satu ciri penting dari negara

demokratis adalah kedaulatan rakyat, yang mengharuskan masyarakat terlibat dalam kehidupan politik, memiliki hak untuk memilih pemimpin, serta berpartisipasi dalam pembuatan dan penetapan kebijakan yang berdampak bagi semua (Fitriyah, 2020).

Prinsip otonomi daerah telah menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan Indonesia sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Ini menunjukkan tantangan dalam penerapan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan politik di berbagai wilayah selama lima dekade terakhir. Masyarakat Indonesia mengharapkan pemerintahan yang baik untuk menjalankan negara dengan efektif. Hal ini penting karena pemerintahan yang baik berupaya untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan bangsa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan martabat bangsa di kancah internasional. Pemerintahan yang berkualitas memiliki tujuan jelas, yaitu kebijakan yang diambil harus responsif, populis, dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara adil, bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar mereka (Haning, 2018). Akibatnya, kehidupan masyarakat semakin memburuk, terutama di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Rakyat merasa kecewa dengan sikap dan tindakan para elit politik serta pemimpin yang dinilai tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat. Sebagai reaksi, masyarakat cenderung menolak dan melawan kebijakan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, ketika upaya untuk mencapai kesepakatan melalui dialog dan negosiasi dianggap tidak berhasil, demonstrasi menjadi salah satu cara yang populer dan efektif bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Contohnya, baru-baru ini di Indonesia, terjadi demonstrasi di berbagai kota, terutama oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

LANDASAN TEORI

Pemilihan umum adalah proses pemilihan individu untuk menduduki posisi-posisi politik tertentu (Harmoko, et al., 2021). Posisi-posisi ini bervariasi, mulai dari presiden hingga wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk kepala desa. Pemilu merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi masyarakat secara persuasif (tanpa paksaan) melalui berbagai kegiatan seperti retorika, hubungan masyarakat, komunikasi massa, lobi, dan lain-lain. Meskipun praktik agitasi dan propaganda sering kali dikritik dalam negara demokrasi, teknik-teknik ini tetap banyak digunakan oleh kandidat atau

politikus sebagai komunikator politik dalam kampanye pemilihan umum. Secara konseptual, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan dengan "menyerahkan" sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakil-wakil yang berada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme ini, rakyat memiliki kesempatan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah kapan saja.

Pemilu, termasuk Pemilu Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, merupakan implementasi dari amanat yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), yang menegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar" (Hasibuan, 2020). Kedaulatan rakyat ini diwujudkan melalui pemilu langsung, sebagai cara bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakil yang akan menjalankan fungsi pengawasan, menyampaikan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang yang menjadi dasar bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di tingkat daerah (Ibrahim, 2018). Ini mencerminkan kemajuan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu prinsip yang diakui dalam pemerintahan Indonesia adalah otonomi, yang memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri. Pilkada berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD, yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, legitimasi posisi Kepala Daerah dan Anggota DPRD menjadi lebih representatif, asalkan Pilkada dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh legitimasi dari rakyat melalui pemilu, Kepala Daerah dan Anggota DPRD terpilih diharapkan untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan dengan menjalankan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Hal ini berarti mereka harus terus mendengarkan suara rakyat, baik berupa keluhan, kritik, maupun saran, dan kemudian mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan, program, dan keputusan politik.

Suara rakyat adalah hal yang harus senantiasa diperhatikan dan dihargai, tidak hanya pada saat pemilu, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan oleh pemimpin daerah yang terpilih. Suara rakyat adalah tanggung jawab yang harus ditanggung oleh

setiap individu yang memperoleh dukungan mayoritas (Kafrawy, 2020). Inilah esensi sejati dari demokrasi, yang hanya dapat dicapai melalui pemilu, termasuk Pilkada yang dilaksanakan secara demokratis. Upaya untuk memastikan Pilkada berlangsung dengan demokratis sangat penting, agar prosesnya efektif, efisien, dan mampu menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat di wilayah yang mereka pimpin.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan karena data yang diperoleh berasal dari bahan kepustakaan dan data sekunder. Sumber sekunder meliputi buku-buku, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum serta menciptakan konsep-konsep baru dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN

Urgensi Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung

Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah proses demokratis yang bertujuan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, termasuk gubernur, bupati, atau wali kota (Kodiyat, et al., 2021). Proses ini sangat krusial karena kepala daerah memiliki peran kunci dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah. Pemilihan kepala daerah diadakan secara rutin, biasanya dalam interval beberapa tahun, sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Proses ini juga melibatkan partisipasi masyarakat yang memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai pemilih. Pasal 18 ayat (4) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas mengatur tentang Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Pasal tersebut menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih melalui proses demokratis (Loin, et al., 2023). Berdasarkan UUD tahun 1945, setiap daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, hanya memiliki satu Kepala Daerah, yaitu Gubernur untuk provinsi, Bupati untuk kabupaten, dan Wali Kota untuk kota. Namun, dalam hal rekrutmen Kepala Daerah, pasal tersebut tidak menggunakan prinsip "secara langsung"

seperti dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD tahun 1945. Namun, melalui Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, mirip dengan pemilihan anggota legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang esensial di tingkat daerah. Melalui proses ini, kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dan diakui, karena pemilih berasal dari masyarakat setempat. Pemilihan kepala daerah memiliki tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Nidya, 2019). Pertama, pemilihan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih kepala daerah yang sesuai dengan keinginan mereka, dengan harapan kepala daerah tersebut mampu memahami dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Kedua, pemilihan kepala daerah berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk memilih berdasarkan visi, misi, program, serta kualitas dan integritas calon, yang sangat mempengaruhi keberhasilan pemerintahan di daerah. Ketiga, pemilihan kepala daerah juga berfungsi sebagai mekanisme untuk akuntabilitas, evaluasi, dan kontrol publik terhadap kepala daerah serta aktivitas politik yang terkait.

Pemilihan kepala daerah didasarkan pada prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pembagian pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia, yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, dibangun dalam kerangka negara yang bersifat kesatuan (*unitary*) dan bukan federasi (Rangga, 2023). Oleh karena itu, keberadaan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) harus dipahami dalam konteks negara kesatuan, sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung di Indonesia merujuk pada sistem di mana pemilih tidak memberikan suara secara langsung untuk kepala daerah, tetapi melalui perwakilan

yang terdiri dari anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) atau anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam pemilihan untuk tingkat provinsi (Riewanto, 2019).

Saat membahas rancangan undang-undang terkait pemilihan kepala daerah, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, terjadi perubahan signifikan dalam sistem pemilihan. Ada pergeseran dari pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat ke pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perubahan ini muncul sebagai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung di Indonesia merujuk pada proses di mana anggota legislatif di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota memiliki wewenang untuk memilih pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Sistem ini memberikan representasi politik kepada anggota legislatif yang berasal dari berbagai partai politik, yang bertugas memilih kepala daerah sesuai dengan visi dan misi partai yang mereka wakili (Silalahi, 2022). Dalam konteks ini, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung memungkinkan partai politik memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan pemimpin daerah. Ciri khas dari sistem ini adalah pembentukan koalisi partai politik, karena kepala daerah dipilih oleh anggota legislatif, yang memerlukan koalisi kuat untuk meraih mayoritas suara. Dampak dari pemilihan kepala daerah secara tidak langsung terlihat dalam dinamika politik lokal, di mana peran partai politik dan keanggotaan koalisi sangat penting untuk menentukan hasil pemilihan.

Namun, pemilihan ini memiliki keterbatasan dalam partisipasi publik, di mana masyarakat tidak memiliki peran langsung dalam memilih kepala daerah, yang dapat mengurangi tingkat akuntabilitas kepala daerah terhadap rakyat. Mereka cenderung lebih loyal kepada partai politik dan anggota legislatif yang memilih mereka. Karakteristik pemilihan kepala daerah secara tidak langsung mencerminkan realitas politik lokal, di mana kondisi politik, dinamika antarpartai, serta hubungan antara anggota legislatif dan calon kepala daerah dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Terkadang, faktor non-ideologis, seperti hubungan personal dan kesepakatan politik lokal, bisa memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan program dan platform politik..

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, telah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah melalui Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau melalui metode lain yang ditentukan oleh daerah masing-masing, merupakan bentuk pemilihan kepala daerah yang demokratis. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung di Indonesia merujuk pada sistem di mana kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam sistem ini, rakyat tidak memilih langsung kepala daerah melalui pemilihan umum, tetapi melalui perwakilan mereka dalam DPRD. Alasan penting di balik pemilihan kepala daerah secara tidak langsung adalah:

Representasi Rakyat

Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memiliki perwakilan dalam memilih pemimpin daerah. Anggota DPRD dapat mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam memilih kepala daerah yang dianggap dapat mewakili mereka secara efektif. Pemilihan melalui perwakilan dapat mempercepat proses pemilihan kepala daerah, mengurangi biaya yang terlibat, dan mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pemilihan langsung. Dalam sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, pemimpin yang terpilih telah melalui tahap seleksi dan evaluasi oleh perwakilan rakyat (DPRD), sehingga mengurangi risiko terjadinya ketidakstabilan politik (Syarif dan Adhitya, 2023). Perwakilan yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah secara tidak langsung umumnya memiliki pengalaman dan kompetensi yang diperlukan untuk memimpin daerah. Mereka telah menjalani proses seleksi yang ketat dan dapat memberikan masukan berharga kepada rakyat dalam memilih kepala daerah yang tepat.

Keberlanjutan Pembangunan

Dalam sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Mereka dapat mempertimbangkan program-program yang telah berjalan dan memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut. Hal ini membantu mengurangi risiko terpilihnya pemimpin yang kurang berpengalaman atau tidak memahami situasi daerah. Dalam sistem ini, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang perlu dipahami. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem ini adalah memastikan bahwa kepala daerah dipilih oleh individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman

dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Syarif dan Adhitya, 2023).

Dari segi hukum, sistem ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Anggota DPRD, sebagai perwakilan rakyat, dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Mereka juga memiliki pengalaman luas dalam menjalankan tugas legislatif dan memahami dinamika politik di daerah tersebut. Dalam sistem ini, proses pemilihan kepala daerah melibatkan serangkaian tahapan. Pertama, calon kepala daerah mengajukan diri kepada anggota DPRD. Calon-calon ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang relevan. Selanjutnya, anggota DPRD melakukan penilaian terhadap calon-calon tersebut berdasarkan kemampuan mereka dalam mengelola pemerintahan daerah.

Setelah itu, anggota DPRD akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan calon terbaik yang akan diusulkan sebagai kepala daerah. Dalam proses ini, pertimbangan hukum menjadi sangat penting. Anggota DPRD harus menjalankan tugas mereka dengan adil dan jujur, serta menghindari praktik korupsi atau manipulasi politik. Pemilihan kepala daerah melalui sistem ini juga harus melibatkan pengawasan dan transparansi. Undang-undang harus memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menjaga integritas pemilihan. Secara keseluruhan, sistem pemilihan kepala daerah yang tidak langsung oleh anggota DPRD merupakan upaya untuk menggabungkan pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan daerah dengan demokrasi yang mewakili kepentingan rakyat. Implementasi sistem ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang menjaga integritas dan menghormati nilai-nilai demokrasi, sambil mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Antisipasi Politik Uang

Dalam pemilihan langsung, terdapat risiko penyalahgunaan dana dan praktik politik uang yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Namun, dalam pemilihan tidak langsung, risiko tersebut dapat diminimalkan karena anggota DPRD cenderung lebih tahan terhadap tekanan finansial yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Salah satu tujuan utama dari pemilihan kepala daerah secara tidak langsung adalah mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik politik uang yang sering terjadi dalam pemilihan langsung.

Praktik politik uang merusak demokrasi, di mana calon atau partai politik memberikan uang atau imbalan lainnya kepada pemilih untuk memengaruhi hasil pemilihan. Hal ini dapat mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas atau terlibat dalam korupsi. Dalam pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, dewan pemilih (DPRD) yang bertanggung jawab memilih calon kepala daerah biasanya terdiri dari wakil masyarakat yang dipilih atau ditunjuk berdasarkan kriteria tertentu, seperti anggota dewan, tokoh masyarakat, atau perwakilan dari organisasi sipil. Proses pemilihan calon kepala daerah dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan program kerja yang diajukan oleh calon tersebut.

Keuntungan utama dari sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung adalah pencegahan praktik politik uang. Dalam sistem ini, calon kepala daerah dipilih oleh dewan pemilih, sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukan kampanye yang mahal atau mengeluarkan banyak uang untuk memenangkan pemilihan. Hal ini mengurangi peluang terjadinya korupsi dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih didasarkan pada pertimbangan objektif, tanpa dipengaruhi oleh imbalan finansial. Secara keseluruhan, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung merupakan langkah untuk meminimalkan praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

Kesesuaian Kualifikasi dan Kinerja

Anggota DPRD memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai kualifikasi dan kinerja calon kepala daerah. Mereka dapat melakukan penilaian yang lebih komprehensif dan objektif terhadap calon berdasarkan rekam jejak mereka. Hal ini membantu memastikan bahwa calon kepala daerah yang terpilih memiliki kapabilitas yang sesuai untuk memimpin daerah tersebut.

Selain itu, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kualitas calon yang terpilih. Kriteria yang digunakan oleh dewan pemilih untuk memilih calon kepala daerah biasanya melibatkan aspek integritas, kompetensi, dan rekam jejak calon tersebut. Ini memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kemampuan dan dedikasi yang diperlukan untuk memimpin daerah dengan baik. Dengan melibatkan dewan pemilih yang independen dan mempertimbangkan kriteria objektif, diharapkan pemimpin yang terpilih akan lebih berkualitas dan bebas dari korupsi.

Kelebihan dan Kekurangan dalam Sistem Kepala Daerah oleh DPRD dibandingkan Sistem Pemilihan Langsung oleh Rakyat

Sejak era kemerdekaan hingga reformasi saat ini, mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Pada awalnya, rakyat memilih kepala daerah secara langsung, tetapi kemudian beralih ke sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung juga merupakan implementasi dari demokrasi Pancasila. Prinsip yang diterapkan adalah demokrasi berdasarkan perwakilan, di mana anggota DPRD bertindak sebagai pemilih kepala daerah. Anggota DPRD ini juga merupakan representasi dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung tidak bertentangan dengan demokrasi Pancasila, yang tercermin dalam sila keempat: 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan.

Kelebihan dari pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD adalah berbeda dengan pemilihan langsung. Pemilihan ini hanya melibatkan sejumlah kecil anggota DPRD, yaitu sekitar 20-55 orang untuk DPRD kabupaten/kota dan 35-120 orang untuk DPRD provinsi. Hal ini mengurangi biaya yang diperlukan dibandingkan dengan pemilihan langsung. Dalam konteks ini, diperlukan analisis menggunakan pendekatan economic analysis of law, yang memanfaatkan konsep-konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi dan manfaat dari penerapan hukum tersebut tanpa mengorbankan fungsi hukum yang sesungguhnya.

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan fungsi hukum. Fungsi utama pemilihan kepala daerah adalah memilih calon terbaik, dan melalui DPRD yang terdiri dari individu terdidik, calon kepala daerah yang sesuai dapat lebih mudah ditemukan. Selain itu, DPRD merupakan institusi yang dipilih oleh rakyat, sehingga memiliki tanggung jawab untuk menerima aspirasi masyarakat. DPRD juga merupakan representasi dari rakyat di daerah tersebut.

Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung memiliki sejumlah keuntungan dibandingkan pemilihan langsung, seperti yang diungkapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia dalam siaran persnya. Bawaslu menyampaikan fakta terkait partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Meskipun proses pemilihan semakin demokratis, dengan transparansi yang meningkat dan hasil yang sulit diprediksi, partisipasi masyarakat justru mengalami penurunan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Hal ini dapat mencerminkan apatisme masyarakat

terhadap pemilu, yang dianggap tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan mereka.

Kelebihan lain dari pemilihan kepala daerah secara tidak langsung adalah pengurangan pengaruh yang ditimbulkan oleh partai politik dominan. Dalam pemilihan langsung, sering kali terjadi persaingan sengit antara calon yang berafiliasi dengan partai politik atau petahana yang memiliki sumber daya finansial untuk mendapatkan peluang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Faktor keuangan dan keterlibatan ekonomi menjadi kunci dalam pencalonan kepemimpinan daerah. Akibatnya, individu yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik sering kali terpinggirkan, sedangkan hanya mereka yang berasal dari kalangan kaya atau memiliki kekuatan finansial yang dapat bersaing secara efektif.

KESIMPULAN

Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung di Indonesia adalah suatu mekanisme di mana pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, tidak dilakukan langsung oleh rakyat, melainkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam sistem ini, meskipun masyarakat memilih anggota DPRD melalui pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD yang merupakan wakil dari masyarakat di daerah tersebut. Proses ini bertujuan untuk memberikan legitimasi kepada kepala daerah melalui mekanisme perwakilan, di mana DPRD dianggap lebih mengetahui kondisi politik dan kebutuhan daerah.

Pada sistem pemilihan tidak langsung ini, setelah anggota DPRD dilantik, mereka akan memilih kepala daerah dari sejumlah calon yang diajukan oleh partai politik atau kelompok yang memiliki kursi di DPRD. Proses ini berbeda dengan pemilihan langsung, di mana masyarakat memilih kepala daerah secara langsung melalui pencoblosan di TPS. Pemilihan tidak langsung pernah diterapkan sebelum akhirnya digantikan dengan pemilihan langsung pada tahun 2005 untuk memberikan kontrol lebih besar kepada rakyat terhadap pemimpin daerah mereka. Namun, sistem ini masih berlaku di beberapa daerah tertentu dalam konteks tertentu, dan perdebatan mengenai efektivitas serta demokratisasi sistem ini masih berlangsung hingga kini.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, Lusi. et al. (2021). "Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penanganan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial." Jurnal Ketahanan Nasional 27.1 39-64.

Ayuni, Qurrata, (2018). "Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah." Jurnal Hukum & Pembangunan 48.1: 199-221.

Fitriyah. (2020). "Partai Politik. Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." Politika: Jurnal Ilmu Politik 11.1: 1-17.

Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 25-37.

Harmoko, Rudy and Zaid Afif. (2021). "Peranan Badan Pengawasan Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara)." Jurnal Pionir 7.1

Hasibuan, R. I. H. (2020). Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi Di Kota Medan) (Doctoral dissertation).

Ibrahim, Anzal BP. (2018). "Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014." Politico: Jurnal Ilmu Politik 7.1

Kafrawy, Muhammad. (2020). Dinamika Politik Agus Arifin Nu'mang Dalam Menentukan Pasangan Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Sulawesi Selatan Tahun 2018. Diss. Universitas Hasanuddin.

Kodiyat, Benito Asdhie. and Andryan Andryan. (2021). "Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 8.1: 101-112.

Loin, Aprianus Wilsontrianto. and Randy Vallentino Neonbeni. (2023). "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dan Implementasinya Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati Dan Walikota." SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial. Politik dan Hukum 2.2: 152-164.

Nidya Solang, Mercy. (2019)."Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." Lex Administratum 7.3

Rangga Putra, Satria. (2023). "IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TERHADAP HAK SUBPOENA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH." Kajian 25.2: 91-108.

Riewanto, Agus. (2019). "Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.1 111-125.

Silalahi, Wilma. (2022). "INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PEMILU DEMI TERWUJUDNYA PEMILU YANG DEMOKRATIS." Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4.1 71-83.

Syarif, Erman and Adhitya Rizky Prabowo. (2023). "Analisis Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Demokrasi Indonesia"